



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada dinas daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
- c. bahwa pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk mempertahankan prasarana jalan dan jembatan yang sudah dibangun agar selalu dalam kondisi baik sehingga mewujudkan kelancaran dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/0317/OR-A tanggal 29 Januari 2018, perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dapat dibentuk dengan klasifikasi A;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disingkat UPTPJJ adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
7. Kepala UPTPJJ adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTPJJ pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
- (2) UPTPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTPJJ Wilayah I dengan Klasifikasi Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Ketungau Tengah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu;
 - b. UPTPJJ Wilayah II dengan Klasifikasi Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Sintang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sintang, Kecamatan Kelay Permai dan Kecamatan Dedai;
 - c. UPTPJJ Wilayah III dengan Klasifikasi Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Sepauk, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sepauk, Kecamatan Sungai Tebelian dan Kecamatan Tempunak;
 - d. UPTPJJ Wilayah IV dengan Klasifikasi Kelas A, berkedudukan di Kecamatan Serawai, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

BAB III...

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTPJJ adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) UPTPJJ dipimpin oleh seorang Kepala UPTPJJ yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTPJJ dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTPJJ.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTPJJ terdiri dari:
 - a. Kepala UPTPJJ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 6

UPTPJJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana pendukung lainnya baik pemeliharaan rutin maupun fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTPJJ mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program unit;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kerusakan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- d. penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- i. pelaksanaan standar pelayanan minimal pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan standar operasional prosedur pemeliharaan jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan pengawasan, penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan dan pemeliharaan saluran Air/drainase jalan di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha umum, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala UPTPJJ

Pasal 8

Kepala UPTPJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPTPJJ Kabupaten Sintang berdasarkan petunjuk teknis dan arahan Kepala Dinas baik umum maupun teknis serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTPJJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- f. penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- k. pelaksanaan pengawasan, penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan dan pemeliharaan saluran Air/drainase jalan di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan analisis dan penyelesaian masalah serta merespon keluhan/pengaduan masyarakat terhadap kondisi jalan dan jembatan;
- n. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan;
- o. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- p. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTPJJ.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPTPJJ;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana UPTPJJ agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis UPTPJJ kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTPJJ sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTPJJ sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPTPJJ adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTPJJ dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTPJJ, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing Kelompok kerja serta dengan semua Bidang di lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala UPTPJJ.
- (4) Kepala UPTPJJ wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTPJJ wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTPJJ wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Bupati Sintang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional pada UPTPJJ wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ruas-ruas jalan dan Jembatan yang ditangani oleh UPTPJJ lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.

Pasal 21

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada UPTPJJ diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI SINTANG,


- **JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



- **YOSEPHA HASNAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 34

AMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO